

DESA – KEPALA

2006

PERDA NO.12, LD.2006/NO.12, 28 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar 1945 beserta seluruh amandemennya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ;
 - Menerangkan tentang panitia pemilihan dan tim pemantau pemilihan kepala desa, biaya pemilihan kepala desa, persyaratan, pendaftaran, hak dan kewajiban pemilih, persyaratan, penjangkaran dan penyaringan bakal calon kepala desa, pelaksanaan pemungutan suara, pengesahan dan pelantikan kepala desa;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 14 November 2006;